



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 6 Januari 1973
Nomor : 368/73
Perihal : Pembentukan Team Penertiban Tanah milik
Sdr. Pratis di Jalan Jakarta.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Memperhatikan : Desakan dari Sdr. Pratis yang disampaikan kepada Kotamadya Bandung dalam berbagai pandangan mengenai masalah pemakaian tanah miliknya, serta meminta supaya diadakan penertiban terhadap pemakai-pemakai tanah tersebut.

Menimbang : 1. bahwa perlu menanggapi secara positif keinginan serta desakan tersebut di atas dengan mengadakan penyelesaian dan penilaian sebaik-baiknya terhadap pemakai-pemakai tanah tersebut.
2. bahwa untuk itu perlu segera membentuk suatu Team Penertiban Tanah yang bertugas untuk merumuskan kebijaksanaan penjualan tanah kepada pemakai-pemakai tanah tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo. Undang-undang No.6 Tahun 1969;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1960.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Membentuk Team Penertiban Tanah milik Sdr. Pratis, dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Patih Karees Kotamadya Bandung.
2. Sekretaris : Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung.
3. Anggota : a. Kepala Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Bandung.
b. Kepala Bagian Pengawas Bangunan Kotamadya Bandung.
c. Camat Batununggal Kotamadya Bandung.
d. Kepala Bagian Pembangunan Kotamadya Bandung.

II. Tugas daripada Team :

1. Menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perencanaan status dan penguasaan tanah tersebut.
2. Merumuskan kebijaksanaan penjualan tanah kepada pemakai-pemakainya.

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
4. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees Kotamadya Bandung;
5. Camat Kecamatan Batununggal Kotamadya Bandung.

PETIKAN diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)